

SALINAN



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 65 TAHUN 2019**

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
 - b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, diabetes dan sebagainya;
 - c. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dalam pembangunan kesehatan, meningkatkan produktivitas penduduk dan untuk menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka perlu dilakukan upaya promotif dan preventif secara sistematis dan terencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nunukan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi / Kabupaten Kota.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai unsur Pembantu Bupati.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berprilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
9. Swasta adalah segala bidang yang tidak dikuasai oleh Pemerintah baik organisasi Nirlaba maupun Laba terdiri dari korporasi, kelompok usaha, koperasi.
10. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar berinteraksi individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, terdiri dari antara lain partai politik, pers/media, organisasi masyarakat, seniman, organisasi agama, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, perguruan tinggi, dan budayawan.
11. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Germas untuk mempercepat pembangunan kesehatan, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

Pasal 4

Sasaran Germas adalah seluruh, pimpinan Perangkat Daerah pemerintah, masyarakat, Penyelenggara Pendidikan, Penyelenggara Kesehatan, swasta dan dunia usaha, Organisasi kemasyarakatan, Individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen bangsa meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten Nunukan;
 - b. Penyelenggara Pendidikan
 - c. Penyelenggara Kesehatan
 - d. Swasta dan Dunia Usaha;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - f. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas dilaksanakan di seluruh Kabupaten Nunukan.

Pasal 6

Germas diwujudkan melalui:

- a. peningkatan peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 7

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, diantaranya:
 - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
 - b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. tidak merokok;
 - d. tidak mengkonsumsi alkohol;
 - e. cek kesehatan secara rutin;
 - f. membersihkan lingkungan;
 - g. menggunakan jamban sehat; dan
 - h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- (2) Setiap pelaksana GERMAS wajib menerapkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksana GERMAS di Kabupaten Nunukan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah/ Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkait.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda dan Litbang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nunukan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pendidikan, Penyelenggara Kesehatan, Swasta dan Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan, dan Individu, Keluarga dan Masyarakat.
- (4) Forum Germas mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah yang mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. mengoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Forum Germas melakukan rapat minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda dan Litbang.
- (3) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah dalam GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Forum Germas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Germas.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memantau/observasi kegiatan di lapangan; dan
 - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut per tiga bulan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Germas di lingkungannya kepada Bupati melalui Bappeda dan Litbang, selanjutnya Bappeda Litbang merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Germas yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. *Corporate Social Responsibility*; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 65



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DAN
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DALAM GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan:
 - a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
 - b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
 - c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.
2. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan:
 - a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan:
 - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
 - b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
 - c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan:
 - a. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri;
 - b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - c. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan
 - d. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat.
5. Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan:
 - a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
 - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Nunukan:
 - a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
 - b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

7. Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan:
 - a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;

8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan:
 - a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
 - b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas; dan
 - c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan:
 - a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
 - b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
 - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
 - d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

10. Dinas Koperasi Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nunukan:
 - a. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
 - b. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan
 - c. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah.

11. Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan:
 - a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
 - b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.

12. Dinas Tenaga Kerja Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan:
 - a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR;
 - c. Mendorong penerapan peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di perusahaan dalam rangka mengurangi kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK); dan
 - d. Mensosialisasikan kepada pengusaha untuk melakukan upaya pencegahan HIV AIDS di tempat kerja.

13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan:
 - a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
 - b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan melaksanakan sosialisasi GERMAS melalui program pemberdayaan masyarakat di desa.

15. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan:
 - a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan
 - b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.

16. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan Germas.

17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Nunukan:
 - a. melaksanakan koordinasi perencanaan Germas;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan Germas;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Germas kepada Gubernur minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

18. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Nunukan:
 - a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
 - b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren, Pesraman dan Upaya Kesehatan sekolah agama dan mendorong sekolah agama sebagai KTR dan Ramah Anak; dan
 - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah agama dan penyediaan sarana sanitasinya.

19. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan:
 - a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
 - b. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Regional Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

21. Kecamatan:
 - a. Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam wilayah Kecamatan Kelurahan/Desa; dan
 - b. Memotifikasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga sarana dan prasarana lingkungan dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.

22. PKK:
 - a. Mensosialisasikan gerakan masyarakat hidup sehat kedalam sepuluh program PKK;
 - b. Mendukung pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat; dan
 - c. Mengoptimalkan peran desa dasawisma dalam upaya gerakan masyarakat hidup sehat.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID